

KONSEP DASAR PENDIDIKAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS

Avica feby rahmawati¹, Maya Widiyanti², Nurmeiyati³, Uswatun Hasanah⁴

¹²³⁴Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

febyrahmawatiavika26@gmail.com¹, mayawidiyanti02@gmail.com², [Nurmeiyati3](mailto:Nurmeiyati30@gmail.com)

0@gmail.com³, uswatundeini@gmail.com⁴

Abstract

This article reviews the Basic Concepts of Education for Children with Special Needs. Children with special needs are children who experience delays in more than two aspects of developmental disorders or children who experience deviations consisting of blind, deaf, quadriplegic, mental retardation, autism, and earning disability. The purpose of writing this article is to find out the meaning of the concept of Education for Children with Special Needs and its characteristics. This writing uses the riestet library method. Children with special needs require special educational services to help reduce their limitations in life in society and increase their potential optimally.

Keywords: *Basic Concepts, Education, Children with Special Needs*

Abstrak

Artikel ini mengulas tentang Konsep Dasar Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami keterlambatan lebih dari dua aspek gangguan perkembangan atau anak yang mengalami penyimpangan yang terdiri dari tunanetra, tunarungu, tunadaksa, tunagrahita, autism, dan earning disability. Tujuan penulisan artikel ini untuk mengetahui pengertian dari Konsep Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus dan Jenis-Jenisnya. Penulisan ini menggunakan metode library riestet. Anak berkebutuhan khusus memerlukan pelayanan pendidikan yang bersifat khusus untuk membantu mengurangi keterbatasannya dalam hidup di masyarakat serta meningkatkan potensi yang dimiliki secara optimal.

Kata kunci: *Kosep Dasar, Pendidikan, Anak Berkebutuhan Khusus*

A. Pendahuluan

PAUD sebagai pendidikan yang diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar, memiliki kelompok sasaran anak usia 0-6 tahun yang sering

disebut sebagai masa emas perkembangan (*golden age*). Usia 0-6 tahun adalah usia yang paling kritis atau paling menentukan dalam pembentukan karakter dan kepribadian seseorang. Termasuk juga pengembangan intelegensi hampir seluruhnya terjadi pada usia tersebut. Sejak anak dilahirkan hingga tahun-tahun pertama, anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat. Para ahli berpendapat bahwa perkembangan pada tahun-tahun awal lebih kritis dibandingkan dengan perkembangan selanjutnya.¹

Hasil penelitian Erickson yang melacak perkembangan anak dari bayi hingga dewasa menyimpulkan bahwa "masa kanak-kanak merupakan gambaran awal manusia sebagai seorang manusia.

Anak-anak usia dini memiliki bermilyar-milyar sel syaraf otak yang sedang berkembang dan memiliki kemampuan yang dahsyat, serta daya *memory* yang kuat. Maka pendidikan yang menanamkan nilai-nilai luhur kemanusiaan (pengembangan intelegensi/kecerdasan, karakter, kreativitas, moral, dan kasih sayang universal) sangatlah perlu diberikan pada anak-anak sejak usia dini. Oleh karena itu pendidikan *Anak Usia Dini* tidak boleh dianggap sepele dan diabaikan. Bahkan pendidikan bayi sejak usia nol tahun (baru lahir) atau bahkan sejak bayi masih dalam kandungan sudah saatnya dikembangkan. Guru-guru dan fasilitas yang terbaik semestinya diprioritaskan pada lembaga pendidikan kanak-kanak. Dedikasi yang tulus dari guru-guru dan dukungan sepenuhnya dari orangtua anak akan menjamin keberhasilan pendidikan anak-anak.

Dari tahun ke tahun pertumbuhan peserta didik berkebutuhan khusus terus mengalami peningkatan. Menurut data Kementerian Sosial Republik Indonesia pada tahun 2008, total peserta didik berkebutuhan khusus (ABK) 1.544.184 anak, dan diprediksikan bahwa pada sensus nasional tahun 2010, angka anak – anak berkebutuhan khusus (5-18 tahun) adalah 21% dari jumlah ABK dengan berbagai kekurangan/kecacatan 330.764 anak. Dari data tersebut ada 245.027 (74,08%)

¹ Zaitun, *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus* (Pekanbaru: Kreasi Edukasi, 2017), 2.

anak dengan kebutuhan khusus yang belum mendapatkan layanan pendidikan di seluruh Indonesia (Murdjito, 2012).²

Sekolah adalah salah satu lembaga yang bertanggungjawab terhadap pembentukan karakter pribadi anak (*character building*), karenanya disini peran dan kontribusi guru sangat dominan. Sebagai suatu lembaga, sekolah memiliki tanggung jawab moral bagaimana anak didik itu pintar dan cerdas sebagaimana diharapkan oleh orang tuanya. Tugas seorang guru tidak hanya mengajar, tetapi juga mendidik anak, sehingga anak tidak hanya memiliki kecerdasan kognitif, tetapi juga memiliki karakter yang baik. Ini merupakan tujuan dari pendidikan, yaitu menciptakan keluaran kesejahteraan lahir dan batin, terbentuknya manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur, sejahtera lahir dan batin, terampil dan memiliki jiwa kebangsaan (Keosoemo, 2007).³

Anak kebutuhan khusus adalah anak secara pendidikan memerlukan layanan yang spesifik yang berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Anak berkebutuhan khusus ini memiliki apa yang disebut dengan hambatan belajar dan hambatan perkembangan (*barier to learning and developmen*).⁴ Menurut Mangunsong (2009) anak yang tergolong luar biasa atau berkebutuhan khusus adalah anak yang menyimpang dari rata-rata anak normal dalam hal: ciri-ciri mental, kemampuan kemampuan sensorik, fisik, perilaku sosial dan emosional, dan kemampuan berkomunikasi.⁵

Anak berkebutuhan khusus (ABK) dilahirkan dengan memiliki karakteristik khusus. Tugas orang tua, guru, psikolog, dan profesional lainnya yang kompeten adalah menemukan cara yang tepat agar dapat mengembangkan semua potensi yang dimilikinya. Hal ini dapat dilakukan melalui proses pendidikan dan pelatihan. Langkah awal untuk mengembangkan potensi ABK

² Yayuk Firdaus, "Diajukan kepada Universitas Negeri Surabaya untuk Memenuhi Persyaratan Penyelesaian Program Sarjana Pendidikan Luar Biasa," t.t., 10.

³ Weninda Ayu Retnoningtyas, "Pendidikan karakter dan Inklusi: Konsep pendidikan pada anak berkebutuhan khusus," *Konferensi Ilmiah Dasar* vol 1 (Juli 2018): 7.

⁴ Feby Atika Setiawati, "Mengenal Konsep-Konsep Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Paud," t.t., 16.

⁵ Samsuddin Samsuddin, "Burnout pada Terapis Anak Berkebutuhan Khusus," *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi* 1, no. 2 (17 April 2013), <https://doi.org/10.30872/psikoborneo.v1i2.3291>.

adalah memahami potensi kognitif, afektif, dan motoriknya. Buku ini ditulis untuk menambah khazanah referensi ABK, khususnya bagi mahasiswa Psikologi. Penulis mencoba memaparkan beberapa jenis ABK seperti: *gifted*, *autisme*, *hyperactive (ADHD)*, *blind* dan *mental retarded*. Jenis ABK yang lain akan dibahas penulis pada buku yang akan datang.

B. Landasan Teori

Sebelum terbitnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU No.20/2003 tentang Sisdiknas), istilah yang digunakan untuk anak berkebutuhan khusus adalah anak luar biasa, dan pendidikan bagi anak-anak ini disebut sebagai pendidikan luar biasa (PLB), yaitu pendidikan bagi anak yang memiliki keluarbiasaan.

Secara khusus pemerintah juga mengeluarkan UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, PP No. 27/1990 tentang Pendidikan Prasekolah, PP No. 39/1992 mengenai peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional. Sebagai bagian dari masyarakat internasional, pemerintah Indonesia telah terkait komitmen dengan berbagai peraturan maupun konvensi internasional yang terkait dengan hak asasi anak.⁶

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 32 tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru pendidikan khusus, pendidikan inklusi merupakan pendidikan yang memberikan kesempatan bagi peserta didik berkebutuhan khusus karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, sosial, dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa untuk belajar bersama-sama dengan peserta didik lain pada satuan pendidikan umum maupun kejuruan, dengan cara menyediakan sarana, tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan individual peserta didik.⁷

Menurut undang-undang dan peraturan pemerintah dapat dikatakan bahwa

⁶ zaitun, *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus* (Pekanbaru: Kreasi Edukasi, 2017), 8..

⁷ Rahma Kartika Cahyaningrum, "Tinjauan Psikologis Kesiapan Guru Dalam Menangani Peserta Didik Berkebutuhan Khusus Pada Program Inklusi (Studi Deskriptif Di Sd Dan Smp Sekolah Alam Ar-Ridho)," 2012, 10.

pendidikan inklusif merupakan suatu penegakan hak asasi manusia. Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif menyatakan bahwa kebijakan pendidikan inklusif merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.⁸

Gearheart (1981) mendefinisikan anak dengan kebutuhan khusus sebagai anak yang memerlukan persyaratan pendidikan yang berbeda dari rata-rata anak normal, dan untuk belajar secara efektif memerlukan program, pelayanan, fasilitas, dan materi khusus. Adapun Turner & Hamner (1990) mengungkapkan bahwa anak yang luar biasa (*exceptional child*) adalah mereka yang berbeda dalam beberapa hal dari anak-anak pada umumnya.⁹ Mereka yang masuk dalam kategori ini memiliki kebutuhan yang unik yang berbeda dengan kebanyakan anak yang lain untuk dapat mengembangkan kemampuan mereka sampai pada potensial yang penuh dari masing-masing anak ini, sehingga mereka disebut memiliki kebutuhan khusus. Mereka yang masuk dalam kategori ini adalah anak yang memiliki masalah khusus berhubungan dengan gangguan emosional, gangguan fisik, gangguan sensorik, *learning disabilities*, retardasi mental, dan juga anak berbakat.

Anak dengan kebutuhan khusus adalah anak yang menyimpang dari rata-rata anak normal dalam hal : ciri-ciri mental, kemampuan sensorik, fisik dan neuromuskular, perilaku sosial dan emosional, kemampuan berkomunikasi maupun kombinasi dua atau lebih dari hal-hal diatas; sejauh ia memerlukan modifikasi dari tugas-tugas sekolah, metode belajar atau pelayanan terkait lainnya, yang ditujukan untuk mengembangkan potensi atau kapasitasnya secara maksimal. Anak berkebutuhan khusus juga adalah anak yang sangat berbeda dari teman-teman sebayanya. Mereka membutuhkan materi atau praktik instruksional

⁸ Adibussholeh HM dan Siti Wahyuni, "Pendidikan Inklusif pada Anak Berkebutuhan Khusus," *Institut Agama Islam Tribakti Kediri* Volume 2, no. Issue 1 (Maret 2021): 12.

⁹ Nur Eva, *Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus*, M. Irtadji (Malang: Fakultas Pendidikan Psikologi (FPPsi) Universitas Negeri Malang (UM), 2015), 2.

yang telah diadaptasi secara khusus agar sesuai dengan kebutuhan mereka.

C. Metodologi Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan metode library riestet yaitu memberikan penjelasan dan penjabaran secara menyeluruh tentang Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus.

D. Hasil Dan Pembahasan

A. Konsep Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus

Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang dianggap memiliki kemampuan berada diluar rentang kemampuan anak sebayanya. Secara garis besar anak dengan kebutuhan khusus dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu anak berkebutuhan khusus dibidang kecerdasan dan anak dengan keterlambatan perkembangan akibat masalah medis, fisik, atau emosional.

Secara khusus, anak luar biasa menunjukkan karakteristik fisik, intelektual, dan emosional yang lebih rendah atau lebih tinggi dari anak normal sebayanya, atau berada diluar standar norma-norma yang berlaku dimasyarakat apakah itu menyimpang “ke atas” maupun “ke bawah” baik dari segi fisik, intelektual maupun emosional sehingga mengalami kesulitan dalam meraih sukses baik dari segi sosial, personal maupun aktivitas pendidikan.

Anak berkebutuhan khusus merupakan istilah yang dipergunakan bagi individu yang memiliki karakteristik tertentu dan terlihat berbeda dengan anak lain. Namun, kenyataanya secara perundangang dan wacana yang berkembang dewasa ini nampaknya istilah tersebut perlu ditinjau kembali. UndangUndang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) yang terbaru, terdapat istilah baru yang tadinya Pendidikan Luar Biasa telah diganti dengan Pendidikan Khusus. Ini mengandung konsekuensi terhadap penggunaan istilah baik kelembagaan maupun subyek peserta didik. Demikian pula halnya dengan wacana yang berkembang secara intenasional tentang peristilahan anak berkebutuhan khusus, yang dewasa ini sering disebut dengan istilah special needs educational children

atau anak dengan kebutuhan pendidikan khusus.¹⁰

Anak berkebutuhan khusus juga adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi dan fisik. Yang termasuk anak berkebutuhan khusus antara lain: tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, kesulitan belajar, gangguan perilaku, anak berbakat, anak dengan gangguan kesehatan. Anak berkebutuhan khusus (ABK) adalah anak yang mempunyai kelainan/ penyimpangan dari kondisi rata-rata anak normal baik secara fisik, mental, intelektual, sosial maupun emosional.¹¹ Istilah lain bagi anak berkebutuhan khusus adalah anak luar biasa, anak cacat dan juga anak cerdas istimewa dan anak istimewa. Anak berkebutuhan khusus (ABK) adalah anak secara signifikan mengetahui keluhan/ penyimpangan (fisik, mental, intelektual sosial dan emosional), dalam proses tumbuh kembang dibandingkan dengan anak-anak lain yang sesuai sehingga memerlukan pelayanan pendidikan khusus.¹¹

Anak berkebutuhan khusus (ABK) adalah anak yang karena kelainan yang dimilikinya memerlukan bantuan khusus dalam pembelajaran agar mampu mengembangkan potensinya secara optimal. Kelainan tersebut dapat berada di bawah normal, dapat juga di atas normal, sehingga sebagai dampaknya, diperlukan pengaturan khusus dalam pelayanan pendidikan.¹²

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) humanis religius pada dasarnya merupakan manifestasi dari konsep pendidikan islam humanis religius. Dalam konteks PAUD, unsur humanis diperlukan bagi mereka yang menyandang kebutuhan khusus. Hal ini selaras dengan konsep fitrah dengan islam, dimana kelahiran anak-anak berkebutuhan khusus adalah Qodarullah. Oleh karena itu, jika ada pendidikan yang memperlakukan anak-anak berkebutuhan khusus kurang humanis apalagi sinis, maka pendidikan tersebut mengingkari ciptaan Allah Swt.¹³

¹⁰ Melda Rumia Rosmery Simongkari, M.Pd., Kons, *Belantara Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus* (Jakarta Timur: UKI Pres, 2019), 7.

¹¹ Setiawati, "Mengenal Konsep-Konsep Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Paud."

¹² Prof. Dr. IG.A.K. Wardani, M.Sc.Ed., *Pengantar Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*, 2006.

¹³ Nurul Hidayah dkk., *Pendidikan Inklusi dan Anak Berkebutuhan Khusus*, Fuadah Fakhruddiana (D.I. Yogyakarta: Samudra Biru, 2019), 2.

Meskipun, secara konseptual paradigmatik PAUD humanis religis sangat ideal, namun konsep tersebut mempunyai satu keterbatasan, yakni kesulitan dalam merealisasikan konsep tersebut. Ketika dalam satu kelas terdapat anak-anak yang menyandang kebutuhan khusus dan banyak anak-anak yang lain tidak memerlukan kebutuhan khusus, maka semua fasilitas pembelajaran tetap harus menyediakan keduanya.

B. Klasifikasi Anak Berkebutuhan Khusus

Jumlah anak berkebutuhan khusus (ABK) di Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat. PPB memperkirakan bahwa paling sedikit ada 10 persen anak usia sekolah yang memiliki kebutuhan khusus. Di Indonesia, jumlah anak usia sekolah, yaitu 5-14 tahun, ada sebanyak 42,8 juta jiwa. Jika mengikuti perkiraan tersebut, maka diperkirakan ada kurang lebih 4,2 juta anak Indonesia yang berkebutuhan khusus.¹⁴

Menurut IDEA atau *Individuals with Disabilities Education Act Amendments* yang dibuat pada tahun 1997 dan ditinjau kembali pada tahun 2004: secara umum, klasifikasi dari anak berkebutuhan khusus adalah:¹⁵

a) Anak dengan Gangguan Fisik:

- 1) Tunanetra, yaitu anak yang mengalami permasalahan pada fungsi penglihatannya, sehingga mereka mengalami permasalahan dalam berorientasi dengan lingkungan melalui indera penglihatannya. Tentunya anak yang mengalami ketunanetraan akan mengalami permasalahan dalam proses belajarnya, berbeda dengan anak normal yang dapat menerima informasi dari indera penglihatannya. Maka dalam hal ini anak tunanetra membutuhkan layanan khusus dalam proses belajarnya. Secara umum, anak tunanetra harus belajar dengan menggunakan tulisan braille, yaitu dengan memanfaatkan indera perabanya untuk mengidentifikasi tulisan braille. Meskipun demikian, anak-anak tunanetra juga dilatihkan memanfaatkan sisa penglihatannya untuk berorientasi dengan lingkungan

¹⁴ Dinie Ratri Desiningrum, *Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus*, 1 (Ruko Jambusari 7A Yogyakarta: Psikosain, 2016), 5.

¹⁵ Ibid.,11.

sekitar, misalnya yang mengalami buta fungsional, mereka harus mampu memanfaatkan sisa penglihatannya untuk membantu mereka dalam proses belajar orientasi mobilitas. Sedangkan anak low vision juga harus dikenalkan dengan tulisan awas sehingga tidak terbatas belajar dengan tulisan braille.¹⁶

- 2) Tunarungu, yaitu anak yang kehilangan seluruh atau sebagian daya pendengarannya sehingga tidak atau kurang mampu berkomunikasi secara verbal.

Anak tunarungu (ATR) adalah anak yang memiliki keadaan kehilangan pendengaran yang meliputi seluruh gradasi bagi ringan, sedang, berat, dan sangat berat, yang walaupun telah diberikan alat bantu dengar (ABD) tetap memerlukan pelayanan pendidikan kebutuhan khusus. Berdasarkan pengertian di atas, hambatan pendengaran bukanlah suatu penyakit yang dapat disembuhkan dengan menggunakan alat bantu dengar (ABD). Sehingga, meskipun sudah menggunakan ABD, anak tunarungu harus tetap menerima pendidikan khusus untuk dapat berkomunikasi dengan anak normal pada umumnya.¹⁷

- 3) Tunadaksa, yaitu anak yang mengalami kelainan atau cacat yang menetap pada alat gerak (tulang, sendi dan otot).

b) Anak dengan Gangguan Emosi dan Perilaku:

- 1) Tunalaras, yaitu anak yang mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri dan bertingkah laku tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku.
- 2) Anak dengan gangguan komunikasi bisa disebut tunawicara, yaitu anak yang mengalami kelainan suara, artikulasi (pengucapan), atau kelancaran bicara, yang mengakibatkan terjadi penyimpangan bentuk bahasa, isi bahasa, atau fungsi bahasa.
- 3) Hiperaktif, secara psikologis hiperaktif adalah gangguan tingkah laku yang

¹⁶ Muchamad Irvan, "Urgensi Identifikasi dan Asesmen Anak Berkebutuhan Khusus Usia Dini," *Jurnal ORTOPELAGOGIA* 6, no. 2 (30 November 2020): 108, <https://doi.org/10.17977/um031v6i22020p108-112>.

¹⁷ Dr. H. Amka, M.Si., *Strategi Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus*, Rizki Janata (Sidoarjo: Nizamia Learning Center, 2016).

tidak normal, disebabkan disfungsi neurologis dengan gejala utama tidak mampu mengendalikan gerakan dan memusatkan perhatian.

c) Anak dengan Gangguan Intelektual:

- 1) Tunagrahita, yaitu anak yang secara nyata mengalami hambatan dan keterbelakangan perkembangan mental intelektual jauh dibawah rata-rata sehingga mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik, komunikasi maupun sosial.

Tunagrahita (seseorang yang memiliki hambatan kecerdasan) merupakan anak yang memiliki inteligensi yang signifikan berada dibawah rata - rata dan disertai dengan ketidakmampuan dalam adaptasi perilaku yang muncul dalam masa perkembangan .¹⁸

- 2) Anak Lamban belajar (*slow learner*), yaitu anak yang memiliki potensi intelektual sedikit di bawah normal tetapi belum termasuk tunagrahita (biasanya memiliki IQ sekitar 70-90).
- 3) Anak berkesulitan belajar khusus, yaitu anak yang secara nyata mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik khusus, terutama dalam hal kemampuan membaca, menulis dan berhitung atau matematika.
- 4) Anak berbakat, adalah anak yang memiliki bakat atau kemampuan dan kecerdasan luar biasa yaitu anak yang memiliki potensi kecerdasan (intelegensi), kreativitas, dan tanggung jawab terhadap tugas (*task commitment*) diatas anak-anak seusianya (anak normal), sehingga untuk mewujudkan potensinya menjadi prestasi nyata, memerlukan pelayanan pendidikan khusus.
- 5) Autisme, yaitu gangguan perkembangan anak yang disebabkan oleh adanya gangguan pada sistem syaraf pusat yang mengakibatkan gangguan dalam interaksi sosial, komunikasi dan perilaku.

Autisme memiliki tanda-tanda sejak masa pertumbuhan awal, Kanner menyebutnya dengan infantile autism (autisme pada anak-anak). Lebih

¹⁸ Siti Fatimah Mutia Sari, Binahayati Binahayati, dan Budi Muhammad Taftazani, "Pendidikan Bagi Anak Tuna Grahita (Studi Kasus Tunagrahita Sedang Di Slb N Purwakarta)," *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 4, no. 2 (31 Juli 2017), <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i2.14273>.

lanjut Safaria menjelaskan bahwa gejala autisme termasuk ke dalam kategori gangguan perkembangan perpasive (perpasive developmental disorder). Gangguan perkembangan adalah bila terjadi penyimpangan atau keterlambatan perkembangan dan untuk gejala autis biasanya dapat dilihat dengan adanya distorsi perkembangan pada fungsi psikologis secara majemuk yang meliputi dalam ; perkembangan keterampilan, seperti persepsi daya nilai terhadap realitas, perhatian, dan gerakan-gerakan motorik.¹⁹

Anak memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dari segala tindakan kekerasan, penelantaran, eksploitasi dan segala bentuk kekerasan lainnya termasuk kepada anak berkebutuhan khusus. Kekerasan pada anak menyebabkan anak-anak menghadapi gangguan pada proses tumbuh kembangnya baik secara fisik maupun mental sehingga tidak dapat menikmati hak-haknya secara utuh dan penuh.²⁰

d) Tunawicara

“tuna wicara adalah individu yang mengalami kesulitan berbicara. Hal ini dapat disebabkan oleh kurang atau tidak berfungsinya alat-alat bicara, seperti rongga mulut, lidah, langit-langit dan pita suara. Selain itu, kurang atau tidak berfungsinya organ pendengaran, keterlambatan perkembangan bahasa, kerusakan pada system saraf dan struktur otot, serta ketidakmampuan dalam kontrol gerak juga dapat mengakibatkan keterbatasan dalam berbicara.”²¹

Perlindungan dan segala aspek pencegahan dan tindakan respon terhadap kasus-kasus kekerasan pada anak merupakan tanggung jawab negara di semua level (pusat, provinsi, dan kabupaten/kota), termasuk pada tingkat desa dan komunitas untuk saling menghargai, melindungi, dan memenuhi hak-hak atas anak.

Oleh sebab itu, sebagai orangtua maupun gurur, sudah seharusnya kita

¹⁹ Mirnawati, *Identifikasi Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Inklusi*. (Yogyakarta: Depublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama), 2020).

²⁰ Valentina Gintings dan Tata Sudrajat, *Panduan Penanganan Kasus Anak Multidisiplin Yang Berpusat Pada Anak* (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, t.t.), 16.

²¹ Asyharinur Ayuning Putriana Pitaloka dkk., “Konsep Dasar Anak Berkebutuhan Khusus” 2 (2022): 17.

memberikan kasih sayang, perhatian, dan sentuhan hangat yang akan menjadi dasar tumbuhnya rasa aman pada diri anak.²² Hal ini kelas menjadi bekal untuk lingkungan sosialnya, terutama bagi anak berkebutuhan khusus.

C. Pentingnya Membangun Kemitraan Dengan Orangtua

Secara umum kemitraan antara sekolah dengan keluarga siswa, dalam hal ini orangtua siswa sebenarnya bukan hanya diperlukan pada sekolah inklusi namun juga berlaku pada sekolah reguler. Ditinjau dari kebijakan pendidikan Indonesia, keterlibatan orangtua dalam pendidikan juga selaras dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 7 ayat 1 yang menyatakan bahwa: "Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya." Kemitraan keluarga dan sekolah merupakan hubungan kolaboratif dan aktifitas yang melibatkan staf sekolah, orangtua, dan anggota keluarga lainnya pada sebuah sekolah.

Kemitraan yang efektif berlandaskan hubungan saling mempercayai dan menghormati, dan berbagi tanggungjawab atas pendidikan anak dan remaja di sekolah. Penelitian menunjukkan bahwa sekolah yang efektif memiliki tingkat kemitraan yang tinggi baik dengan keluarga maupun dengan komunitas. Kemitraan ini disebutkan berhubungan kuat dengan pembelajaran siswa, kehadiran, dan perilaku siswa. Jika dalam sekolah reguler saja dibutuhkan kemitraan dengan orangtua, terlebih lagi pada sekolah inklusi, yang memiliki masalah-masalah yang spesifik yang tidak dialami sekolah reguler.²³

D. Kesimpulan

Secara umum dapat disimpulkan bahwa anak berkebutuhan khusus (Heward, 2002) adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi atau fisik. Istilah lain bagi anak berkebutuhan khusus adalah anak luar biasa

²² Rr. Rahajeng Ikawahyu Indrawati, M.Si.Psikolog, Ni Putu Putri Puspitasari, S.Psi, dan Reno Fitria Sari, SPsi., M.Si, *Mengenal Gangguan Psikologi Pada Anak* (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, t.t.).

²³ Ni'matuzahroh, S.Psi, M.Si dan Yuni Nurhamida, S.Psi, M.S, *Individu Berkebutuhan Khusus & Pendidikan Inklusif*, Septian R. (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2016).

dan anak cacat. Anak dengan kebutuhan khusus (*special needs children*) dapat diartikan secara simpel sebagai anak yang lambat (*slow*) atau mengalami gangguan (*retarded*) yang sangat sukar untuk berhasil di sekolah sebagaimana anak-anak pada umumnya. Dalam hal ini bukan berarti anak ABK selalu menunjukkan ketidak mampuan secara mental, emosi maupun fisik. Namun mereka memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya. Misalnya anak ABK tunarungu. Secara fisik memang ia anak ABK, namun dilihat secara mental dan emosional belum tentu ia tidak memiliki kelebihan lain yang dimiliki anak normal (sehat) lain. Meskipun tunarungu namun memiliki kecerdasan matematik-logis yang tinggi, atau jenis kecerdasan lainnya. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah jangan membedakan “perlakuan” dan kesempatan pada anak ABK.

DAFTAR PUSTAKA

- Adibussholeh HM, dan Siti Wahyuni. “Pendidikan Inklusif pada Anak Berkebutuhan Khusus.” *Institut Agama Islam Tribakti Kediri* Volume 2, no. Issue 1 (Maret 2021): 12.
- Ayu Retnoningtyas, Weninda. “Pendidikan karakter dan Inklusi: Konsep pendidikan pada anak berkebutuhan khusus.” *Konferensi Ilmiah Dasar* vol 1 (Juli 2018): 7.
- Cahyaningrum, Rahma Kartika. “Tinjauan Psikologis Kesiapan Guru Dalam Menangani Peserta Didik Berkebutuhan Khusus Pada Program Inklusi (Studi Deskriptif Di Sd Dan Smp Sekolah Alam Ar-Ridho),” 2012, 10.
- Dr. H. Amka, M.Si. *Strategi Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus*. Rizki Janata. Sidoarjo: Nizamia Learning Center, 2016.
- Eva, Nur. *Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus*. M. Irtadji. Malang: Fakultas Pendidikan Psikologi (FPPsi) Universitas Negeri Malang (UM), 2015.
- Firdaus, Yayuk. “Diajukan kepada Universitas Negeri Surabaya untuk Memenuhi Persyaratan Penyelesaian Program Sarjana Pendidikan Luar Biasa,” t.t., 10.
- Gintings, Valentina, dan Tata Sudrajat. *Panduan Penanganan Kasus Anak Multidisiplin Yang Berpusat Pada Anak*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, t.t.
- Hidayah, Nurul, Suyadi, Son Ali Akbar, Anton Yudana, Ismira Dewi, Intan Puspitasari, Prima Suci Rohmadheny, Fuadah Fakhruddiana, Wahyudi,

- dan Dwi Eko Wati. *Pendidikan Inklusi dan Anak Berkebutuhan Khusus*.
Fuadah Fakhruddiana. D.I. Yogyakarta: Samudra Biru, 2019.
- Irvan, Muchamad. "Urgensi Identifikasi dan Asesmen Anak Berkebutuhan
Khusus Usia Dini." *Jurnal ORTOPELAGOGIA* 6, no. 2 (30 November
2020): 108. <https://doi.org/10.17977/um031v6i22020p108-112>.
- Mirawati. *Identifikasi Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Inklusi*.
Yogyakarta: Depublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama), 2020.
- Ni'matuzahroh, S.Psi, M.Si, dan Yuni Nurhamida, S.Psi, M.S. *Individu
Berkebutuhan Khusus & Pendidikan Inklusif*. Septian R. Malang:
Universitas Muhammadiyah Malang, 2016.
- Pitaloka, Asyharinur Ayuning Putriana, Safira Aura Fakhiratunnisa, Tika Kusuma
Ningrum, dan Universitas Ahmad Dahlan. "Konsep Dasar Anak
Berkebutuhan Khusus" 2 (2022): 17.
- Prof. Dr. IG.A.K. Wardani, M.Sc.Ed. *Pengantar Pendidikan Anak Berkebutuhan
Khusus*, 2006.
- Ratri Desiningrum, Dinie. *Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus*. 1. Ruko
Jambusari 7A Yogyakarta: Psikosain, 2016.
- Rosmery Simongkari, M.Pd., Kons, Melda Rumia. *Belantara Pendidikan Anak
Berkebutuhan Khusus*. Jakarta Timur: UKI Pres, 2019.
- Rr. Rahajeng Ikawahyu Indrawati, M.Si. Psikolog, Ni Putu Putri Puspitasari, S.Psi,
dan Reno Fitria Sari, S.Psi., M.Si. *Mengenal Gangguan Psikologi Pada
Anak*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, t.t.
- Samsuddin, Samsuddin. "Burnout pada Terapis Anak Berkebutuhan Khusus."
Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi 1, no. 2 (17 April 2013).
<https://doi.org/10.30872/psikoborneo.v1i2.3291>.
- Sari, Siti Fatimah Mutia, Binahayati Binahayati, dan Budi Muhammad Taftazani.
"Pendidikan Bagi Anak Tuna Grahita (Studi Kasus Tunagrahita Sedang Di
Slb N Purwakarta)." *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada
Masyarakat* 4, no. 2 (31 Juli 2017).
<https://doi.org/10.24198/jppm.v4i2.14273>.
- Setiawati, Feby Atika. "Mengenal Konsep-Konsep Anak Berkebutuhan Khusus
Dalam Paud," T.T., 16.
- Zaitun. *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*. Pekanbaru: Kreasi Edukasi,
2017.